



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar Alias Umar Bin Yamu
2. Tempat lahir : Katoangang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Topore Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Agustus 2019;

Terdakwa Umar Alias Umar Bin Yamu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018

Terdakwa Umar Alias Umar Bin Yamu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018

Terdakwa Umar Alias Umar Bin Yamu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018

Terdakwa Umar Alias Umar Bin Yamu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018

Terdakwa Umar Alias Umar Bin Yamu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu A. TOBA dan Rekan dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Bin YAMU bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berpidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang kurang lebih 57 cm (Lima puluh tujuh centimeter)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa bertetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa UMAR Alias UMAR Bin YAMU secara bersama-sama dengan saksi TAUFIK Alias OPI Bin SANGING, saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA Bin WAHAB dan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI Bin AMRI (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) pada Hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018^Â sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Dusun Batu Papan Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban GUSNAWAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi^Â TAUFIK bertemu dan berselisih di jalan dengan korban GUSNAWAN

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berboncengan dengan saksi DANDI, kemudian saksi TAUFIK mengejar korban GUSNAWAN dan menghentikannya di depan Kantor PU Papalang kemudian saksi TAUFIK bertanya kepada korban GUNAWAN “kita dulu pukul temanku anca” dan dijawab oleh korban GUSNAWAN “bukan” selanjutnya saksi TAUFIK bertanya lagi “siapa nama ta?” kemudian korban GUSNAWAN menjawab “gusnawan” selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi TAUFIK dan korban GUSNAWAN, yang berujung kepada saksi TAUFIK memukul wajah korban GUSNAWAN dan menendang bagian dada korban GUSNAWAN sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI dan saksi ASRI (perkaranya diajukan secara terpisah) datang dengan membawa sebuah kayu melihat pertengkaran antara saksi TAUFIK dan korban GUSNAWAN tersebut, sehingga saksi ASRI mendekat dan langsung ikut memukul korban GUSNAWAN dengan menggunakan kayu yang dibawanya tersebut dan mengenai tubuh korban GUSNAWAN dan begitu pula dengan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI ikut memukul tubuh korban GUSNAWAN sehingga membuat korban GUSNAWAN lari dan menyelamatkan diri ke rumah keluarganya;

- Bahwa tak lama korban GUSNAWAN melarikan diri, datang terdakwa UMAR mengendarai sepeda motor dan mengatakan “apa ji” dan saksi TAUFIK menjawab “berkelahika tadi apa itu pernah yang pukul ANCA, larimi” kemudian terdakwa UMAR mengatakan “naiko” selanjutnya saksi TAUFIK kembali kerumahnya dan begitupula dengan terdakwa UMAR menuju ke rumahnya dengan maksud untuk mengambil parang,;
- Bahwa ketika saksi TAUFIK tiba dirumahnya, saksi TAUFIK hendak mengambil parang akan tetapi dilarang oleh Bapaknya bernama saksi SANGNGING, dan tak lama kemudian terdakwa UMAR dengan mengendarai sepeda motor datang menjemput saksi TAUFIK sambil membawa sebuah parang kemudian saksi TAUFIK bersama dengan terdakwa UMAR pergi menuju ke Daerah Batu Papang untuk mencari korban GUSNAWAN dan ketika didalam perjalanan, terdakwa UMAR bertemu dengan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI sehingga saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI pergi kerumahnya dan mengambil sebilah parang, dan setelah mengambil sebilah parang tersebut kemudian saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI bersama-sama dengan terdakwa UMAR dan saksi TAUFIK pergi mencari korban GUSNAWAN di Daerah Batu Papan;
- Bahwa pada saat melawati rumah saksi AMIR, saksi TAUFIK melihat korban GUSNAWAN bersama warga disekitar rumah saksi AMIR dan pada saat itu korban GUSNAWAN mengambil batu dan melemparkan ke arah saksi



TAUFIK akan tetapi mengenai sepeda motor AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI sehingga membuat saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI emosi dan langsung mencabut parang miliknya dan mengejar korban GUSNAWAN yang diikuti oleh saksi TAUFIK, kemudian korban GUSNAWAN lari masuk ke pekarangan rumah saksi AMIR selanjutnya warga disekitar rumah tersebut menghalangi/menahan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI dan saksi TAUFIK sehingga saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI dan saksi TAUFIK kembali ke rumah saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI, setelah itu saksi AMRI (bapak saksi ALDI) keluar dari dalam rumah dan mengambil parang yang dibawa oleh saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI;

- Bahwa tak lama kemudian datang saksi WAHAB (bapak saksi ANCA) dan bertanya "ada apa ini" kemudian saksi TAUFIK menjawab "yang ini mi dulu yang pernah pukul ANCA di pantai" sehingga saksi WAHAB menyuruh terdakwa UMAR untuk mencari saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, dan ketika terdakwa UMAR bertemu dengan saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, terdakwa UMAR bertanya "ada parangmu?" setelah itu saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA berkata "tidak ada, ini ji ada (sambil memperlihatkan sebilah badik yang diselipkan di pinggang)" selanjutnya terdakwa UMAR berkata "sini pale" sehingga saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA memberikan badik miliknya tersebut kepada terdakwa UMAR, selanjutnya terdakwa UMAR dan saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA pergi menuju rumah saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI, setelah itu saksi WAHAB (bapak saksi ANCA) mengatakan "manami itu orang, kasi singel saja" selanjutnya saksi TAUFIK, saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI bersama terdakwa UMAR dan saksi WAHAB pergi mendatangi korban GUSNAWAN dimana korban GUSNAWAN sementara duduk di depan teras rumah saksi AMIR, kemudian pada saat itu saksi WAHAB (bapak saksi ANCA) mengatakan "datang mi anakku itu yang mupukul dulu" dan saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA mengatakan "kau yang dulu pukul ka" dan korban GUSNAWAN mengatakan "bukan saya", selanjutnya saksi TAUFIK langsung menendang korban GUSNAWAN menggunakan kedua kakinya dan mengenai perut korban GUSNAWAN hingga membuat korban GUSNAWAN terdorong selanjutnya terdakwa UMAR bersama-sama dengan saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI langsung ikut memukul korban GUSNAWAN secara bertubi-tubi hingga korban GUSNAWAN



terdorong masuk ke dalam rumah milik saksi AMIR, selanjutnya terdakwa UMAR bersama saksi TAUFIK, saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, dan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI, dileraikan oleh warga dengan cara menarik mereka menjauh dari korban GUSNAWAN, selanjutnya terdakwa UMAR bersama saksi TAUFIK, saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA dan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI keluar dari rumah saksi AMIR, dan untuk sesaat kemudian secara tiba-tiba saksi TAUFIK melihat terdakwa UMAR merebut sebuah badik yang berada ditangan kiri terdakwa UMAR dan langsung mencabut badik tersebut dari sarungnya dan dihunuskannya kearah tubuh korban GUSNAWAN hingga mengenai bagian pinggang sebelah kanan dari korban GUSNAWAN, kemudian saksi WAHAB (bapak saksi ANCA) yang melihat kejadian tersebut langsung mengambil badik yang di pegang oleh saksi TAUFIK sambil mengatakan "kalau masih kemariko, berarti saya itu mulawan" selanjutnya terdakwa UMAR bersama saksi TAUFIK, saksi TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA dan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI pergi meninggalkan korban GUSNAWAN yang mengalami luka tusuk;

- Bahwa saat itu juga korban GUSNAWAN langsung dilarikan ke Puskesmas Topore untuk dilakukan pengobatan medis namun baru beberapa menit tiba di Puskesmas tersebut, korban GUSNAWAN meninggal dunia dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju No. : 047/706/VII/2018/PKM-TPR tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widyarizkhi Ayuditha Pratiwi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Laki-laki dibawa ke Puskesmas dalam keadaan kesadaran menurun yang lima belas menit kemudian meninggal dunia;
- Luka tusuk pada pinggang sebelah kanan yang mana luka ini memiliki dua sudut, yaitu lancip dan tumpul, luka ini memiliki ukuran 2 (Dua) cm x 1 (Satu) cm dengan kedalaman 4 (Empat) cm
- Luka lecet pada tangan sebelah kanan
- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kanan

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka tusuk pada pinggang sebelah kanan disebabkan akibat persentuhan keras benda tajam sedangkan luka lecet pada tangan sebelah kanan dan pada ibu jari kaki sebelah kanan disebabkan oleh persentuhan keras benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa UMAR Alias UMAR Bin YAMU secara bersama-sama dengan saksi TAUFIK Alias OPI Bin SANGING, saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA Bin WAHAB dan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI Bin AMRI (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) pada Hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018^Â sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Dusun Batu Papan Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban GUSNAWAN yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi^Â TAUFIK bertemu dan berselisih di jalan dengan korban GUSNAWAN yang berboncengan dengan saksi DANDI, kemudian saksi TAUFIK mengejar korban GUSNAWAN dan menghentikannya di depan Kantor PU Papalang kemudian saksi TAUFIK bertanya kepada korban GUNAWAN “kita dulu pukul temanku anca” dan dijawab oleh korban GUSNAWAN “bukan” selanjutnya saksi TAUFIK bertanya lagi “siapa nama ta?” kemudian korban GUSNAWAN menjawab “gusnawan” selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi TAUFIK dan korban GUSNAWAN, yang berujung kepada saksi TAUFIK memukul wajah korban GUSNAWAN dan menendang bagian dada korban GUSNAWAN sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI dan saksi ASRI (perkaranya diajukan secara terpisah) datang dengan membawa sebuah kayu melihat pertengkaran antara saksi TAUFIK dan korban GUSNAWAN tersebut, sehingga saksi ASRI mendekat dan langsung ikut memukul korban GUSNAWAN dengan menggunakan kayu yang dibawanya tersebut dan mengenai tubuh korban GUSNAWAN^Â dan begitu pula dengan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI ikut memukul tubuh korban GUSNAWAN sehingga membuat korban GUSNAWAN lari dan menyelamatkan diri ke rumah keluarganya;
- Bahwa tak lama korban GUSNAWAN melarikan diri, datang terdakwa UMAR mengendarai sepeda motor dan mengatakan “apa ji” dan saksi TAUFIK menjawab “berkelahika tadi apa itu pernah yang pukul ANCA, larimi” kemudian terdakwa UMAR mengatakan “naiko” selanjutnya saksi TAUFIK kembali kerumahnya dan begitupula dengan terdakwa UMAR menuju ke rumahnya dengan maksud untuk mengambil parang,;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi TAUFIK tiba dirumahnya, saksi TAUFIK hendak mengambil parang akan tetapi dilarang oleh Bapaknya bernama saksi SANGGING, dan tak lama kemudian terdakwa UMAR dengan mengendarai sepeda motor datang menjemput saksi TAUFIK sambil membawa sebuah parang kemudian saksi TAUFIK bersama dengan terdakwa UMAR pergi menuju ke Daerah Batu Papang untuk mencari korban GUSNAWAN dan ketika didalam perjalanan, terdakwa UMAR bertemu dengan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI sehingga saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI pergi kerumahnya dan mengambil sebilah parang, dan setelah mengambil sebilah parang tersebut kemudian saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI bersama-sama dengan terdakwa UMAR dan saksi TAUFIK pergi mencari korban GUSNAWAN di Daerah Batu Papan;
- Bahwa pada saat melawati rumah saksi AMIR, saksi TAUFIK melihat korban GUSNAWAN bersama warga disekitar rumah saksi AMIR dan pada saat itu korban GUSNAWAN mengambil batu dan melemparkan ke arah saksi TAUFIK akan tetapi mengenai sepeda motor AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI sehingga membuat saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI emosi dan langsung mencabut parang miliknya dan mengejar korban GUSNAWAN yang diikuti oleh saksi TAUFIK, kemudian korban GUSNAWAN lari masuk ke pekarangan rumah saksi AMIR selanjutnya warga disekitar rumah tersebut menghalangi/menahan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI dan saksi TAUFIK sehingga saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI dan saksi TAUFIK kembali ke rumah saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI, setelah itu saksi AMIR (bapak saksi ALDI) keluar dari dalam rumah dan mengambil parang yang dibawa oleh saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI;
- Bahwa tak lama kemudian datang saksi WAHAB (bapak saksi ANCA) dan bertanya "ada apa ini" kemudian saksi TAUFIK menjawab "yang ini mi dulu yang pernah pukul ANCA di pantai" sehingga saksi WAHAB menyuruh terdakwa UMAR untuk mencari saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, dan ketika terdakwa UMAR bertemu dengan saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, terdakwa UMAR bertanya "ada parangmu?" setelah itu saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA berkata "tidak ada, ini ji ada (sambil memperlihatkan sebilah badik yang diselipkan di pinggang)" selanjutnya terdakwa UMAR berkata "sini pale" sehingga saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA memberikan badik miliknya tersebut kepada terdakwa UMAR, selanjutnya terdakwa UMAR dan saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA pergi menuju rumah saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI, setelah itu saksi WAHAB (bapak saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam



ANCA) mengatakan “manami itu orang, kasi singel saja” selanjutnya saksi TAUFIK, saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI bersama terdakwa UMAR dan saksi WAHAB pergi mendatangi korban GUSNAWAN dimana korban GUSNAWAN sementara duduk di depan teras rumah saksi AMIR, kemudian pada saat itu saksi WAHAB (bapak saksi ANCA) mengatakan “datang mi anakku itu yang mupukul dulu” dan saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA mengatakan “kau yang dulu pukul ka” dan korban GUSNAWAN mengatakan “bukan saya”, selanjutnya saksi TAUFIK langsung menendang korban GUSNAWAN menggunakan kedua kakinya dan mengenai perut korban GUSNAWAN hingga membuat korban GUSNAWAN terdorong selanjutnya terdakwa UMAR bersama-sama dengan saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI langsung ikut memukul korban GUSNAWAN secara bertubi-tubi hingga korban GUSNAWAN terdorong masuk ke dalam rumah milik saksi AMIR, selanjutnya terdakwa UMAR bersama saksi TAUFIK, saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, dan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI, dileraikan oleh warga dengan cara menarik mereka menjauh dari korban GUSNAWAN, selanjutnya terdakwa UMAR bersama saksi TAUFIK, saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA dan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI keluar dari rumah saksi AMIR, dan untuk sesaat kemudian secara tiba-tiba saksi TAUFIK melihat terdakwa UMAR merebut sebuah badik yang berada ditangan kiri terdakwa UMAR dan langsung mencabut badik tersebut dari sarungnya dan dihunuskannya kearah tubuh korban GUSNAWAN hingga mengenai bagian pinggang sebelah kanan dari korban GUSNAWAN, kemudian saksi WAHAB (bapak saksi ANCA) yang melihat kejadian tersebut langsung mengambil badik yang di pegang oleh saksi TAUFIK sambil mengatakan “kalau masih kemariko, berarti saya itu mulawan” selanjutnya terdakwa UMAR bersama saksi TAUFIK, saksi TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA dan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI pergi meninggalkan korban GUSNAWAN yang mengalami luka tusuk;

- Bahwa saat itu juga korban GUSNAWAN langsung dilarikan ke Puskesmas Topore untuk dilakukan pengobatan medis namun baru beberapa menit tiba di Puskesmas tersebut, korban GUSNAWAN meninggal dunia dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju No. : 047/706/VII/2018/PKM-TPR tanggal 30 Agustus 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widyarizkhi Ayuditha Pratiwi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Laki-laki dibawa ke Puskesmas dalam keadaan kesadaran menurun yang lima belas menit kemudian meninggal dunia;
- Luka tusuk pada pinggang sebelah kanan yang mana luka ini memiliki dua sudut, yaitu lancip dan tumpul, luka ini memiliki ukuran 2 (Dua) cm x 1 (Satu) cm dengan kedalaman 4 (Empat) cm
- Luka lecet pada tangan sebelah kanan
- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kanan

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka tusuk pada pinggang sebelah kanan disebabkan akibat persentuhan keras benda tajam sedangkan luka lecet pada tangan sebelah kanan dan pada ibu jari kaki sebelah kanan disebabkan oleh persentuhan keras benda tumpul.

----Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa UMAR Alias UMAR Bin YAMU secara bersama-sama dengan saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA Bin WAHAB dan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI Bin AMRI (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) pada Hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Dusun Batu Papan Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban GUSNAWAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi TAUFIK bertemu dan berselisih di jalan dengan korban GUSNAWAN yang berboncengan dengan saksi DANDI, kemudian saksi TAUFIK mengejar korban GUSNAWAN dan menghentikanya di depan Kantor PU Papalang kemudian saksi TAUFIK bertanya kepada korban GUNAWAN "kita dulu pukul temanku anca" dan dijawab oleh korban GUSNAWAN "bukan" selanjutnya saksi TAUFIK bertanya lagi "siapa nama ta?" kemudian korban GUSNAWAN menjawab "gusnawan" selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi TAUFIK dan korban GUSNAWAN, yang berujung kepada saksi TAUFIK memukul wajah korban GUSNAWAN dan menendang bagian dada korban GUSNAWAN sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI dan saksi ASRI (perkaranya diajukan secara terpisah) datang dengan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sebuah kayu melihat pertengkaran antara saksi TAUFIK dan korban GUSNAWAN tersebut, sehingga saksi ASRI mendekat dan langsung ikut memukul korban GUSNAWAN dengan menggunakan kayu yang dibawanya tersebut dan mengenai tubuh korban GUSNAWAN dan begitu pula dengan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI ikut memukul tubuh korban GUSNAWAN sehingga membuat korban GUSNAWAN lari dan menyelamatkan diri ke rumah keluarganya;

- Bahwa tak lama korban GUSNAWAN melarikan diri, datang terdakwa UMAR mengendarai sepeda motor dan mengatakan “apa ji” dan saksi TAUFIK menjawab “berkelahika tadi apa itu pernah yang pukul ANCA, larimi” kemudian terdakwa UMAR mengatakan “naiko” selanjutnya saksi TAUFIK kembali kerumahnya dan begitupula dengan terdakwa UMAR menuju ke rumahnya dengan maksud untuk mengambil parang,;
- Bahwa ketika saksi TAUFIK tiba dirumahnya, saksi TAUFIK hendak mengambil parang akan tetapi dilarang oleh Bapaknya bernama saksi SANGGING, dan tak lama kemudian terdakwa UMAR dengan mengendarai sepeda motor datang menjemput saksi TAUFIK sambil membawa sebuah parang kemudian saksi TAUFIK bersama dengan terdakwa UMAR pergi menuju ke Daerah Batu Papang untuk mencari korban GUSNAWAN dan ketika didalam perjalanan, terdakwa UMAR bertemu dengan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI sehingga saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI pergi kerumahnya dan mengambil sebilah parang, dan setelah mengambil sebilah parang tersebut kemudian saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI bersama-sama dengan terdakwa UMAR dan saksi TAUFIK pergi mencari korban GUSNAWAN di Daerah Batu Papan;
- Bahwa pada saat melawati rumah saksi AMIR, saksi TAUFIK melihat korban GUSNAWAN bersama warga disekitar rumah saksi AMIR dan pada saat itu korban GUSNAWAN mengambil batu dan melemparkan ke arah saksi TAUFIK akan tetapi mengenai sepeda motor AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI sehingga membuat saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI emosi dan langsung mencabut parang miliknya dan mengejar korban GUSNAWAN yang diikuti oleh saksi TAUFIK, kemudian korban GUSNAWAN lari masuk ke pekarangan rumah saksi AMIR selanjutnya warga disekitar rumah tersebut menghalangi/menahan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI dan saksi TAUFIK sehingga saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI dan saksi TAUFIK kembali ke rumah saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI, setelah itu saksi AMRI (bapak saksi ALDI) keluar dari dalam rumah dan mengambil parang yang dibawa oleh saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian datang saksi WAHAB (bapak saksi ANCA) dan bertanya “ada apa ini” kemudian saksi TAUFIK menjawab “yang ini mi dulu yang pernah pukul ANCA di pantai” sehingga saksi WAHAB menyuruh terdakwa UMAR untuk mencari saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, dan ketika terdakwa UMAR bertemu dengan saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, terdakwa UMAR bertanya “ada parangmu?” setelah itu saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA berkata “tidak ada, ini ji ada (sambil memperlihatkan sebilah badik yang diselipkan di pinggang)” selanjutnya terdakwa UMAR berkata “sini pale” sehingga saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA memberikan badik miliknya tersebut kepada terdakwa UMAR, selanjutnya terdakwa UMAR dan saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA pergi menuju rumah saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI, setelah itu saksi WAHAB (bapak saksi ANCA) mengatakan “manami itu orang, kasi singel saja” selanjutnya saksi TAUFIK, saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI bersama terdakwa UMAR dan saksi WAHAB pergi mendatangi korban GUSNAWAN dimana korban GUSNAWAN sementara duduk di depan teras rumah saksi AMIR, kemudian pada saat itu saksi WAHAB (bapak saksi ANCA) mengatakan “datang mi anakku itu yang mupukul dulu” dan saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA mengatakan “kau yang dulu pukul ka” dan korban GUSNAWAN mengatakan “bukan saya”, selanjutnya saksi TAUFIK langsung menendang korban GUSNAWAN menggunakan kedua kakinya dan mengenai perut korban GUSNAWAN hingga membuat korban GUSNAWAN terdorong selanjutnya terdakwa UMAR bersama-sama dengan saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI langsung ikut memukul korban GUSNAWAN secara bertubi-tubi hingga korban GUSNAWAN terdorong masuk ke dalam rumah milik saksi AMIR, selanjutnya terdakwa UMAR bersama saksi TAUFIK, saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA, dan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI, dileraikan oleh warga dengan cara menarik mereka menjauh dari korban GUSNAWAN, selanjutnya terdakwa UMAR bersama saksi TAUFIK, saksi MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA dan saksi AWALDHI YUDHISTIRA Alias ALDI keluar dari rumah saksi AMIR;

----Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AWALDHI YUDISTIRA Alias ALDI Bin AMRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban GUSNAWAN;
 - Bahwa korban GUSNAWAN meninggal pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita di Puskesmas Topore setelah sebelumnya sekitar jam 21.00 wita korban sempat dipukuli oleh terdakwa, saksi OPI, saksi ANCA dan saksi sendiri;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi di rumah AMIR yang merupakan nenek dari korban GUSNAWAN beralamat di Dusun Batupapan Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi berada di tempat kejadian dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban GUSNAWAN; -----
 - Bahwa awalnya pada hari yang sama, saksi yang habis minum minuman keras sempat bertemu dengan saksi OPI dan terdakwa yang mengajaknya untuk mencari korban GUSNAWAN. Selanjutnya saksi pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah parang, kemudian bersama-sama dengan saksi OPI dan terdakwa pergi ke Dusun Batupapan untuk mencari korban GUSNAWAN;
 - Bahwa saat melewati rumah AMIR (nenek dari korban GUSNAWAN), saksi OPI, terdakwa dan saksi melihat korban GUSNAWAN, yang sempat melempar dengan menggunakan batu yang mengenai motor milik saksi, sehingga membuat saksi marah dan mengejar korban GUSNAWAN sambil mencabut parangnya, akan tetapi berhasil dihalangi oleh warga, dan tak lama kemudian datang saksi AMRI (bapak dari saksi) yang langsung mengambil parang yang dipegang saksi;
 - Bahwa benar tak lama kemudian datang saksi WAHAB (bapak dari saksi ANCA) yang menyuruh terdakwa untuk mencari saksi ANCA;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi OPI bersama dengan saksi ANCA, saksi, terdakwa dan saksi WAHAB kembali mendatangi korban GUSNAWAN yang saat itu sedang duduk di teras rumah neneknya (AMIR), dan selanjutnya saksi OPI langsung menendang perut korban GUSNAWAN yang diikuti oleh saksi ANCA, saksi dan terdakwa yang melakukan pemukulan pada korban GUSNAWAN yang membuat korban GUSNAWAN terdorong masuk ke dalam rumah AMIR;
 - Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, saksi langsung ditarik oleh saksi AMRI untuk pulang ke rumah;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau korban GUSNAWAN terkena tusukan di bagian pinggang sebelah kanannya, yang saksi tahu saat melakukan pemukulan kepada korban GUSNAWAN di teras rumah AMIR, saksi tidak ada melihat ada yang membawa badik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. MUH. TUALAMSYAH WAHAB Alias ANCA Bin WAHAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban GUSNAWAN;
 - Bahwa korban GUSNAWAN meninggal pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita di Puskesmas Topore setelah sebelumnya sekitar jam 21.00 wita korban sempat dipukuli oleh saksi OPI, saksi, saksi ALDI dan terdakwa;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi di rumah AMIR yang merupakan nenek dari korban GUSNAWAN beralamat di Dusun Batupapan Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi berada di tempat kejadian dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban GUSNAWAN;
 - Bahwa awalnya pada hari yang sama, saksi sempat bertemu dengan terdakwa yang mengatakan bahwa orang tua saksi yaitu saksi WAHAB mencari saksi yang akan dipertemukan dengan korban GUSNAWAN;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa menuju ke tempat saksi OPI, saksi ALDI, saksi WAHAB yang ada juga saksi SANGING dan saksi AMRI, setelah sebelumnya saksi menyerahkan badik yang dipegangnya kepada terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi OPI bersama dengan saksi, saksi ALDI, terdakwa dan saksi WAHAB kembali mendatangi korban GUSNAWAN yang saat itu sedang duduk di teras rumah neneknya (AMIR), dan selanjutnya saksi OPI langsung menendang perut korban GUSNAWAN yang diikuti oleh saksi, saksi ALDI dan terdakwa yang melakukan pemukulan pada korban GUSNAWAN yang membuat korban GUSNAWAN terdorong masuk ke dalam rumah AMIR;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi kejadian berikutnya oleh karena saksi langsung keluar dari teras rumah AMIR;
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi WAHAB membawa badik, dan menyuruh saksi OPI, saksi, saksi ALDI dan terdakwa agar pergi; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu saksi WAHAB mendapatkan badik dari mana, yang saksi tahu saat melakukan pemukulan kepada korban GUSNAWA di teras rumah AMIR, saksi tidak ada melihat ada yang membawa badik;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau korban GUSNAWAN terkena tusukan di bagian pinggang sebelah kanannya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. ASRI Alias ABANG Bin SANGGING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan saksi OPI yang merupakan adik kandung saksi terhadap korban GUSNAWAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita di depan Kantor PU yang beralamat di Jalan Poros Topore Kec. Papalang kab. Mamuju;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban GUSNAWAN dengan menggunakan kayu yang mengenai bagian tubuh korban;
- Bahwa awalnya saksi melihat ada keributan antara saksi OPI dengan korban GUSNAWAN yang saat itu bersama saksi DANDI. Melihat hal tersebut, saksi langsung mendekati lokasi kejadian dan melihat saksi OPI menendang korban GUSNAWAN;
- Bahwa oleh karena melihat adik saksi yaitu saksi OPI berkelahi, saksi ikut membantu dengan memukul korban GUSNAWAN dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya korban GUSNAWAN dan saksi DANDI melarikan diri dan dikejar oleh saksi OPI, akan tetapi saksi tidak ikut mengejar;
- Bahwa saksi akhirnya mendengar korban GUSNAWAN meninggal dunia pada saat saksi ALDI datang kepada saksi dan mengatakan kalau saksi ALDI telah menikam korban GUSNAWAN, serta melihat ada luka lecet di sekitar ibu jari tangan kanan saksi ALDI;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian di rumah AMIR yang merupakan nenek dari korban GUSNAWAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. TAUFIK Alias OPI Bin SANGING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan saksi melakukan penusukkan terhadap korban GUSNAWAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita di rumah AMIR yang beralamat di Dusun Batupapan Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita saksi yang dalam keadaan habis meminum minuman keras bertemu dengan korban GUSNAWAN di depan Kantor PU beralamat di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Poros Topore Kec. Papalang kab. Mamuju yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi DANDI;
- Bahwa oleh karena saksi mengira korban GUSNAWAN pernah memukul saksi ANCA, selanjutnya terjadi adu mulut antara keduanya yang berujung saksi melakukan pemukulan terhadap korban GUSNAWAN sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian datang saksi ASRI (kakak dari saksi) yang melihat pertengkaran tersebut dan ikut memukul korban GUSNAWAN dengan menggunakan kayu yang mengenai bagian tubuh korban GUSNAWAN;
 - Bahwa selanjutnya korban GUSNAWAN dan saksi DANDI melarikan diri,;
 - Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa dan menuju ke Dusun Batupapan untuk mencari korban GUSNAWAN, dimana sebelumnya saksi sempat pulang untuk mengambil parang, akan tetapi dilarang oleh saksi SANGING (bapak dari saksi);
 - Bahwa saat akan menuju ke Batupapan, saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi ALDI yang juga habis minum minuman keras dan mengajaknya untuk mencari korban GUSNAWAN. Selanjutnya saksi ALDI pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah parang, kemudian bersama-sama dengan saksi dan terdakwa pergi ke Dusun Batupapan untuk mencari korban GUSNAWAN;
 - Bahwa saat melewati rumah AMIR (nenek dari korban GUSNAWAN), saksi, terdakwa dan saksi ALDI melihat korban GUSNAWAN, yang sempat melempar dengan menggunakan batu yang mengenai motor milik saksi ALDI, sehingga membuat saksi ALDI marah dan mengejar korban GUSNAWAN sambil mencabut parangnya;
 - Bahwa tak lama kemudian datang saksi WAHAB (bapak dari saksi ANCA) yang menyuruh terdakwa untuk mencari saksi ANCA;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi ANCA, saksi ALDI, terdakwa dan saksi WAHAB kembali mendatangi korban GUSNAWAN yang saat itu sedang duduk di teras rumah neneknya (AMIR), dan selanjutnya saksi langsung menendang perut korban GUSNAWAN yang diikuti oleh saksi ANCA, saksi ALDI dan terdakwa yang melakukan pemukulan pada korban GUSNAWAN yang membuat korban GUSNAWAN terdorong masuk ke dalam rumah AMIR;
 - Bahwa saat pemukulan sempat berhenti karena dilerai oleh warga, saksi sempat mengambil badik yang dibawa oleh terdakwa dan selanjutnya mengayunkannya ke arah korban GUSNAWAN, akan tetapi tidak mengenai korban GUSNAWAN oleh karena pada saat mengayunkan badik, saksi berada di teras rumah sedangkan korban GUSNAWAN ada di dalam rumah;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik yang dibawa saksi sempat diambil oleh ayah dari saksi yaitu saksi SANGING, akan tetapi tidak tahu bagaimana caranya, badik itu ada di tangan saksi WAHAB yang berada diantara teras dan bagian dalam rumah AMIR;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah badik yang dipegang oleh saksi WAHAB tersebut ada bercak darahnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi WAHAB menikam korban GUSNAWAN atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. DANDI M Alias DANDI Bin MUSLIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban GUSNAWAN;
- Bahwa korban GUSNAWAN meninggal pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita di Puskesmas Topore;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang mengakibatkan korban GUSNAWAN meninggal;
- Bahwa yang saksi tahu pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita, saksi yang saat itu berboncengan dengan korban GUSNAWAN bertemu dengan saksi OPI di depan Kantor PU yang beralamat di Jalan Poros Topore Kec. Papalang kab. Mamuju, yang selanjutnya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh saksi OPI;
- Bahwa saksi juga melihat saksi ASRI yang datang serta ikut melakukan pemukulan kepada korban GUSNAWAN dengan menggunakan kayu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan korban GUSNAWAN melarikan diri, dimana saksi pulang ke rumahnya sedangkan korban GUSNAWAN menuju ke rumah neneknya yang bernama AMIR yang beralamat di Dusun Batupapan Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian berikutnya yang mengakibatkan korban GUSNAWAN meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula keterangan saksi YAHYA Bin ABD. HAMID, saksi AMRI Bin Alm. MUNIR dan saksi ABD. WAHAB Alias WAHAB Bin H. KALOWANG yang pada pokoknya keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban GUSNAWAN;
- Bahwa korban GUSNAWAN meninggal pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita di Puskesmas Topore setelah sebelumnya sekitar jam 21.00 wita korban sempat dipukuli oleh saksi OPI, saksi ANCA, saksi ALDI dan terdakwa sendiri;-----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di rumah AMIR yang merupakan nenek dari korban GUSNAWAN beralamat di Dusun Batupapan Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian tersebut oleh karena terdakwa berada di tempat kejadian dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban GUSNAWAN; -----
- Bahwa awalnya pada hari yang sama, terdakwa sempat bertemu saksi OPI yang mengatakan sedang ada masalah dengan korban GUSNAWAN yang diduga pernah melakukan pemukulan terhadap saksi ANCA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi OPI bermaksud mencari korban GUSNAWAN dan saksi OPI sempat pulang ke rumah untuk mengambil parang, akan tetapi dihalangi oleh orang tuanya yaitu saksi SANGING;
- Bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan terdakwa dan saksi OPI bertemu dengan saksi ALDI yang habis minum minuman keras yang juga ikut mencari korban GUSNAWAN sambil membawa parang;
- Bahwa saat melewati rumah AMIR (nenek dari korban GUSNAWAN), saksi OPI, terdakwa dan saksi ALDI melihat korban GUSNAWAN, yang sempat melempar dengan menggunakan batu yang mengenai motor milik saksi ALDI, sehingga membuat saksi ALDI marah dan mengejar korban GUSNAWAN sambil mencabut parangnya, akan tetapi berhasil dihalangi oleh warga, dan tak lama kemudian datang saksi AMRI (bapak dari saksi ALDI) yang langsung mengambil parang yang dipegang saksi ALDI;
- Bahwa tak lama kemudian datang saksi WAHAB (bapak dari saksi ANCA) yang menyuruh terdakwa untuk mencari saksi ANCA. Bahwa ketika bertemu dengan saksi ANCA yang sedang membawa badik, terdakwa sempat meminta badik yang dibawa oleh saksi ANCA, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANCA kembali menuju ke rumah AMIR;
- Bahwa selanjutnya saksi OPI bersama dengan saksi ANCA, saksi ALDI, saksi WAHAB dan terdakwa kembali mendatangi korban GUSNAWAN yang saat itu sedang duduk di teras rumah neneknya (AMIR), dan selanjutnya saksi OPI langsung menendang perut korban GUSNAWAN yang diikuti oleh saksi ANCA, saksi ALDI dan terdakwa yang melakukan pemukulan pada korban GUSNAWAN yang membuat korban GUSNAWAN terdorong masuk ke dalam rumah AMIR;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemukulan sempat berhenti karena dileraikan oleh warga, saksi OPI sempat mengambil badik yang dibawa oleh terdakwa dan selanjutnya dalam keadaan terhunus mengayunkannya ke arah pinggang sebelah kanan dari korban GUSNAWAN, akan tetapi terdakwa tidak tahu apakah mengenai korban GUSNAWAN atau tidak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi WAHAB langsung mengambil badik dari tangan saksi OPI yang sebelumnya sempat diambil/diamankan oleh saksi SANGING dan kemudian menyuruh saksi OPI, saksi ANCA, saksi ALDI dan terdakwa agar pergi;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarganya belum ada perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan:

1. Visum et repertum Nomor: 047/706/VIII/2018/PKM-TPR tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIDYARIZKHI AYUDITHA PRATIWI dengan Hasil Pemeriksaan:

- Laki-laki dibawa ke Puskesmas dalam keadaan kesadaran menurun yang lima belas menit kemudian meninggal dunia;
- Luka tusuk pada pinggang sebelah kanan yang mana luka ini memiliki dua sudut, yaitu lancip dan tumpul, luka ini memiliki ukuran 2 (Dua) cm x 1 (Satu) cm dengan kedalaman 4 (Empat) cm;
- Luka lecet pada tangan sebelah kanan;
- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kanan;
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka tusuk pada pinggang sebelah kanan disebabkan akibat persentuhan keras benda tajam sedangkan luka lecet pada tangan sebelah kanan dan pada ibu jari kaki sebelah kanan disebabkan oleh persentuhan keras benda tumpul;

2. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 047/707/VIII/2018/PKM-TPR tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita saksi OPI yang dalam keadaan habis meminum minuman keras bertemu dengan korban GUSNAWAN di depan Kantor PU beralamat di Jalan Poros Topore Kec. Papalang kab. Mamuju yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi DANDI;
- Bahwa benar oleh karena saksi OPI mengira korban GUSNAWAN pernah memukul saksi ANCA, selanjutnya terjadi adu mulut antara keduanya yang berujung saksi OPI melakukan pemukulan terhadap korban GUSNAWAN sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian datang saksi ASRI (kakak dari saksi OPI) yang melihat pertengkaran tersebut dan ikut memukul korban GUSNAWAN dengan menggunakan kayu yang mengenai bagian tubuh korban GUSNAWAN;
- Bahwa benar selanjutnya korban GUSNAWAN dan saksi DANDI melarikan diri, dimana saksi DANDI pulang ke rumahnya sedangkan korban GUSNAWAN menuju ke rumah neneknya yang beralamat di Dusun Batupapan Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju;
- Bahwa benar selanjutnya saksi OPI bertemu dengan terdakwa dan menuju ke Dusun Batupapan untuk mencari korban GUSNAWAN, dimana sebelumnya saksi OPI sempat pulang untuk mengambil parang, akan tetapi dilarang oleh saksi SANGING (bapak dari saksi OPI);
- Bahwa benar saat akan menuju ke Batupapan, saksi OPI dan terdakwa bertemu dengan saksi ALDI yang juga habis minum minuman keras dan mengajaknya untuk mencari korban GUSNAWAN. Selanjutnya saksi ALDI pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah parang, kemudian bersama-sama dengan saksi OPI dan terdakwa pergi ke Dusun Batupapan untuk mencari korban GUSNAWAN;
- Bahwa saat melewati rumah AMIR (nenek dari korban GUSNAWAN), saksi OPI, terdakwa dan saksi ALDI melihat korban GUSNAWAN, yang sempat melempar dengan menggunakan batu yang mengenai motor milik saksi ALDI, sehingga membuat saksi ALDI marah dan mengejar korban GUSNAWAN sambil mencabut parangnya, akan tetapi berhasil dihalangi oleh warga, dan tak lama kemudian datang saksi AMRI (bapak dari saksi ALDI) yang langsung mengambil parang yang dipegang saksi ALDI;
- Bahwa benar tak lama kemudian datang saksi WAHAB (bapak dari saksi ANCA) yang menyuruh terdakwa untuk mencari saksi ANCA. Bahwa ketika bertemu dengan saksi ANCA yang saat itu membawa badik, terdakwa sempat meminta badik yang dibawa oleh saksi ANCA, selanjutnya keduanya kembali menuju ke rumah AMIR;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi OPI bersama dengan saksi ANCA, saksi ALDI, terdakwa dan saksi WAHAB kembali mendatangi korban GUSNAWAN yang saat itu sedang duduk di teras rumah neneknya (AMIR), dan selanjutnya saksi OPI langsung menendang perut korban GUSNAWAN yang diikuti oleh saksi ANCA, saksi ALDI dan terdakwa yang melakukan pemukulan pada korban GUSNAWAN yang membuat korban GUSNAWAN terdorong masuk ke dalam rumah AMIR;
- Bahwa benar saat pemukulan sempat berhenti karena dileraikan oleh warga, saksi OPI sempat mengambil badik yang dibawa oleh terdakwa dan selanjutnya mengayunkannya ke arah pinggang sebelah kanan dari korban GUSNAWAN;
- Bahwa benar oleh karena melihat korban GUSNAWAN terluka di bagian pinggang sebelah kanannya, saksi WAHAB langsung mengambil badik dari tangan saksi OPI yang sebelumnya sempat diambil/diamankan oleh saksi SANGING dan kemudian menyuruh saksi OPI, saksi ANCA, saksi ALDI dan terdakwa pergi;
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi OPI bersama dengan saksi ANCA, saksi ALDI dan terdakwa tersebut, korban GUSNAWAN mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, luka lecet pada tangan sebelah kanan dan luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kanan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 047/706/VIII/2018/PKM-TPR tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIDYARIZKHI AYUDITHA PRATIWI;
- Bahwa akibat luka yang dialaminya tersebut, korban GUSNAWAN akhirnya meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 047/707/VIII/2018/PKM-TPR tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi dimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan kedua primair tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bernama **UMAR Alias UMAR Bin YAMU** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa **UMAR Alias UMAR Bin YAMU**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2 : Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut harus dilakukan di muka umum, artinya di tempat dimana publik bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan yang sama;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, misalnya menendang, memukul baik menggunakan tangan maupun senjata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk, telah ternyata terdakwa bersama dengan saksi OPI, saksi ANCA dan saksi ALDI secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap korban GUSNAWAN dimana saat melakukan pemukulan tersebut, saksi OPI telah menusukkan 1 (satu) bilah badik tanpa sarung dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 25 cm kebagian pinggang sebelah kanan korban GUSNAWAN pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita di teras rumah AMIR (nenek dari korban GUSNAWAN) yang beralamat di Dusun Batupapan Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju;

Menimbang, bahwa pemukulan maupun penusukkan pada pinggang sebelah kanan korban GUSNAWAN dilakukan oleh terdakwa, saksi ANCA, saksi ALDI dan saksi OPI dikarenakan sebelumnya pada hari yang sama sekitar di depan Kantor PU beralamat di Jalan Poros Topore Kec. Papalang kab. Mamuju sempat terjadi adu mulut antara saksi OPI dengan korban GUSNAWAN yang diakibatkan karena saksi OPI mengira bahwa korban GUSNAWAN yang pernah memukul saksi ANCA di Pantai Papalang, dimana dalam adu mulut tersebut saksi OPI sempat memukul korban GUSNAWAN 2 (dua) kali dan dibantu oleh saksi ASRI yang ikut memukul bagian tubuh korban GUSNAWAN dengan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa saksi OPI yang masih belum menerima perbuatan korban GUSNAWAN serta saksi OPI yang masih terpengaruh akibat minuman keras yang sebelumnya saksi OPI minum, bersama dengan terdakwa menuju ke Dusun Batupapan untuk mencari korban GUSNAWAN, dimana sebelumnya saksi OPI sempat pulang untuk mengambil parang, akan tetapi dilarang oleh saksi SANGING (bapak dari saksi OPI);---

Menimbang, bahwa saat akan menuju ke Batupapan, saksi OPI dan terdakwa bertemu dengan saksi ALDI yang juga habis minum minuman keras dan mengajaknya untuk mencari korban GUSNAWAN. Selanjutnya saksi ALDI pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah parang, kemudian bersama-sama dengan saksi OPI dan terdakwa pergi ke Dusun Batupapan untuk mencari korban GUSNAWAN dan saat melewati rumah AMIR (nenek dari korban GUSNAWAN), saksi OPI, terdakwa dan saksi ALDI melihat korban GUSNAWAN, yang sempat melempar dengan menggunakan batu yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai motor milik saksi ALDI, sehingga membuat saksi ALDI marah dan mengejar korban GUSNAWAN sambil mencabut parangnya, akan tetapi berhasil dihalangi oleh warga, dan tak lama kemudian datang saksi AMRI (bapak dari saksi ALDI) yang langsung mengambil parang yang dipegang saksi ALDI;

Menimbang, bahwa tak lama kemudian datang saksi WAHAB (bapak dari saksi ANCA) yang menyuruh terdakwa untuk mencari saksi ANCA. Bahwa ketika bertemu dengan saksi ANCA yang sedang membawa badik, terdakwa sempat meminta badik yang dibawa oleh saksi ANCA, selanjutnya keduanya kembali menuju ke rumah AMIR. Kemudian saksi OPI bersama dengan terdakwa, saksi ANCA, saksi ALDI serta saksi WAHAB kembali mendatangi korban GUSNAWAN yang saat itu sedang duduk di teras rumah neneknya (AMIR), dan selanjutnya saksi OPI langsung menendang perut korban GUSNAWAN yang diikuti oleh terdakwa, saksi ANCA dan saksi ALDI yang melakukan pemukulan pada korban GUSNAWAN yang membuat korban GUSNAWAN terdorong masuk ke dalam rumah AMIR. Bahwa saat pemukulan sempat berhenti karena dilerai oleh warga, saksi OPI sempat mengambil badik yang dibawa oleh terdakwa dan selanjutnya mengayunkannya ke arah pinggang sebelah kanan dari korban GUSNAWAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi OPI, saksi ANCA dan saksi ALDI tersebut, korban GUSNAWAN mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, luka lecet pada tangan sebelah kanan dan luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kanan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 047/706/VIII/2018/PKM-TPR tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIDYARIZKHI AYUDITHA PRATIWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan saksi OPI, saksi ANCA dan saksi ALDI memang mempunyai tujuan yang sama untuk setidaknya melukai korban GUSNAWAN. Hal ini dapat disimpulkan dari ketika korban GUSNAWAN melarikan diri oleh karena dipukul saksi OPI yang dibantu oleh saksi ASRI yang ikut memukul dengan menggunakan kayu di depan Kantor PU beralamat di Jalan Poros Topore Kec. Papalang kab. Mamuju, saksi OPI bersama-sama dengan terdakwa, saksi ANCA dan saksi ALDI masih terus melakukan pengejaran terhadap korban GUSNAWAN sampai di rumah AMIR (nenek dari korban GUSNAWAN) yang beralamat di Dusun Batupapan Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju yang selanjutnya terdakwa, saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCA, saksi ALDI dan saksi OPI melakukan pemukulan kepada korban GUSNAWAN yang berujung pada penusukan yang dilakukan oleh saksi OPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 : Unsur Mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ANCA, saksi ALDI dan saksi OPI, korban GUSNAWAN mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, luka lecet pada tangan sebelah kanan dan luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kanan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 047/706/VIII/2018/PKM-TPR tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIDYARIZKHI AYUDITHA PRATIWI. Dan akibat luka tusuk tersebut akhirnya korban GUSNAWAN meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 047/707/VIII/2018/PKM-TPR tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Mengakibatkan Mati" telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maupun pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam **Dakwaan Kedua Subsidair** melainkan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam **Dakwaan Kedua primair**, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan kedua primair diatas, pasal 170 KUHP mempunyai unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang. Kekerasan yang dilakukan dalam pasal ini mengandung makna harus dilakukan secara bersama-sama dengan 1 (satu) tujuan yang sama, artinya orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut sama-sama menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut terlepas apakah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan yang dilakukan tidak menimbulkan luka ataukah menimbulkan luka termasuk menimbulkan luka berat bahkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan korban GUSNAWAN meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, saksi ANCA, saksi ALDI dan saksi OPI, hal mana kekerasan tersebut dilakukan oleh karena terdakwa, saksi ANCA, saksi ALDI dan saksi OPI meyakini bahwa korban GUSNAWAN sebelumnya telah melakukan pemukulan terhadap saksi ANCA, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa, saksi ANCA, saksi ALDI dan saksi OPI memang menjadi tujuan bersama dimana saat melakukan kekerasan tersebut, saksi OPI menggunakan badik untuk menikam korban, sedangkan terdakwa, saksi ANCA dan saksi ALDI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, saksi ANCA, saksi ALDI dan saksi OPI tersebutlah yang akhirnya mengakibatkan korban GUSNAWAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila yang dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban GUSNAWAN meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban belum saling memaafkan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka sampailah Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (“*Sentencing*” atau “*Straftoemeting*”) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, korban, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini selain untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab juga harus memberikan efek penjeraan, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan mampu menjadi alat untuk penanggulangan kejahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah sudah adil, baik bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga nantinya dapat diterima oleh masyarakat, juga adil bagi masyarakat secara umum khususnya keluarga korban GUSNAWAN yang telah menjadi korban dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa serta sesuai dengan tujuan Negara dalam melindungi generasi penerusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dimana masa pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti di persidangan, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **UMAR Alias UMAR Bin YAMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Orang Mati**" sebagaimana dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **UMAR Alias UMAR Bin YAMU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh kami **ANDI ADHA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.** dan **HARWANSAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **TAUFAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANDI ADHA, S.H.

HARWANSAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TAUFAN, SH.